





Tata Kelola Perusahaan

07

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Jatim senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, beserta perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya.
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, beserta perubahannya.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, beserta perubahannya.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, beserta perubahannya.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, beserta perubahannya.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, beserta perubahannya.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, beserta perubahannya.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, beserta perubahannya.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, beserta perubahannya.
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
27. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. beserta perubahannya.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Bank juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.

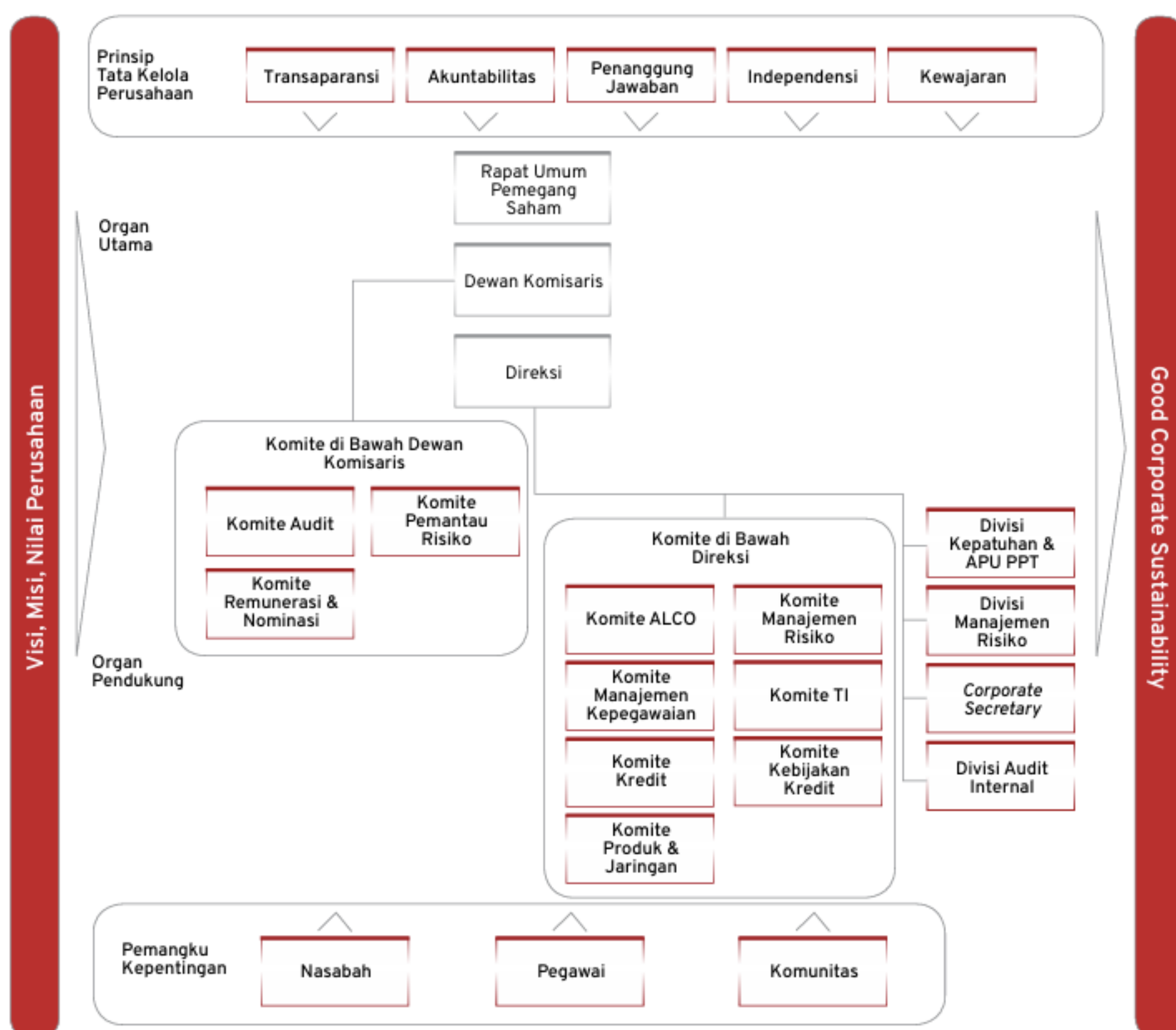
1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
3. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Bank Jatim juga memiliki organ penunjang baik di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Organ Utama.

Struktur Organ Perusahaan disajikan dalam bagan di bawah ini.



Governance Soft Structure

Selain struktur Organ Perusahaan, Bank Jatim juga telah memiliki *governance soft structure* yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi guna mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim telah memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan infrastruktur tata kelola Bank. Tujuan membangun infrastruktur tata kelola Bank antara lain sebagai berikut.

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
1.	Akta Pendirian	Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Nomor : C2-8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999	1 Mei 1999
2.	Anggaran Dasar	Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 107 Tanggal 30 Oktober 2024 dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0207457 Tanggal 05 November 2024 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	30 Oktober 2024
3.	Kebijakan Produk dan Aktivitas Audit Intern	060/02/04/DIR/AUI/KEP	30 November 2021
4.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Teknologi Informasi	060/02/02/DIR/TEI/KEP	12 Agustus 2021
5.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) <i>Human Capital</i>	061/02/04/DIR/HCP/KEP	21 November 2022
6.	Kebijakan Produk Aktivitas Manajemen Risiko	060/02/01/DIR/MJR/KEP	4 Mei 2023
7.	Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP)	062/02/02/DIR/MJR/KEP	5 Desember 2023
8.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) APU, PPT & PPPSPM	062/02/03/DIR/KPT/KEP	12 Desember 2023
9.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Penyertaan Modal	062/02/04/DIR/MPA/KEP	29 Desember 2023
10.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Akuntansi	063/02/02/DIR/AMK/KEP	4 April 2024
11.	Kebijakan Produk dan Aktifitas (KPA) Hukum	063/02/03/DIR/HKM/KEP	31 Desember 2024
12.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Kerja Dewan Komisaris	063/03/51/DKM/KEP	28 Maret 2024
13.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	060/03/04/DK/KEP	28 Mei 2021
14.	Perubahan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	060/03/18/DK/KEP	28 Juni 2021
15.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Kerja Direksi	063/03/76/DIR/CSE/KEP	8 Mei 2024
16.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Kerja Komite Dewan Komisaris	063/03/52/DKM/KEP	28 Maret 2024
17.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Komite Dewan Komisaris (Pihak Independen)	060/03/DK/KEP	18 Januari 2021
18.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Benturan Kepentingan	063/03/68/KPT/KEP	29 April 2024
19.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pelaksanaan Litigasi & Non Litigasi	063/03/93/DIR/HKM/KEP	31 Mei 2024

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
20.	Standard Operating Procedure (SOP) Kepatuhan	063/03/44/DIR/KPT/KEP	21 Maret 2024
21.	Standard Operating Procedure (SOP) Pencegahan TPPU, TPPT & PPSPM	063/03/113/DIR/KPT/KEP	20 Juni 2024
22.	Standard Operating Procedure (SOP) Pemberantasan TPPU, TPPT & PPSPM	063/03/114/DIR/KPT/KEP	20 Juni 2024
23.	Standard Operating Procedure (SOP) Aktivitas Audit Internal	061/03/60/DIR/AUI/KEP	27 Desember 2022
24.	Standard Operating Procedure (SOP) Strategi Anti Fraud	063/03/10/DIR/AUI/KEP	21 Februari 2024
25.	Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Operasional	063/03/60/DIR/MRS/KEP	19 April 2024
26.	Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Pasar	063/03/21/DIR/MRS/KEP	27 Februari 2024
27.	Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Likuiditas	062/03/50/DIR/MRS/KEP	22 September 2023
28.	Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Kredit	062/03/49/DIR/MRS/KEP	22 September 2023
29.	Standard Operating Procedure (SOP) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	062/03/15/DIR/MJR/KEP	5 April 2023
30.	Standard Operating Procedure (SOP) Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Pengurus beserta Fasilitasnya	063/03/06/DKM/KEP	2 Februari 2024
31.	Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Grading dan Remunerasi	062/03/36/DIR/HCP/KEP	8 Juni 2023
32.	Standard Operating Procedure (SOP) Perlindungan Data Pribadi Teknologi Informasi	063/03/62/DIR/TEI/KEP	22 April 2024
33.	Standard Operating Procedure (SOP) Pengamanan Informasi Teknologi Informasi	063/03/37/DIR/TEI/KEP	8 Maret 2024
34.	Standard Operating Procedure (SOP) Tata Kelola Teknologi Informasi	063/03/43/DIR/TEI/KEP	21 Maret 2024
35.	Standard Operating Procedure (SOP) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Bank	063/03/15/DIR/PSM/KEP	26 Februari 2024
36.	Standard Operating Procedure (SOP) Investor Management	062/03/40/DIR/CSE/KEP	21 Juni 2023
37.	Standard Operating Procedure (SOP) Penerapan Keuangan Berkelanjutan	063/03/75/DIR/PSM/KEP	8 Mei 2024
38.	Standard Operating Procedure (SOP) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	063/03/83/DIR/CSE/KEP	20 Mei 2024
39.	Standard Operating Procedure (SOP) Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/03/147/DIR/MPA/KEP	31 Desember 2024
40.	Standard Operating Procedure (SOP) Pelaporan Keuangan	062/03/69/DIR/AMK/KEP	12 Desember 2023
41.	Petunjuk Teknis Self Assessment Tata Kelola Bank	063/04/95/KPT/SE	6 November 2024
42.	Petunjuk Teknis Self Assessment Tata Kelola Bank Dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/04/124/KPT/SE	31 Desember 2024
43.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aksi Korporasi Perusahaan Anak Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/04/123/CSE/SE	31 Desember 2024

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Dalam Anggaran Dasar Pemegang Saham ialah pemegang saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Saham Perseroan terdiri atas saham seri A yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 107 Tanggal 30 Oktober 2024, Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan hak pemegang saham sebagai berikut

- a. Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran Dasar untuk:
 1. Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
 2. Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
 3. Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
 4. Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.
- b. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a pasal 5, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.

Selain itu, Pemegang Saham juga memiliki hak untuk Persetujuan remunerasi dan pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta mengusulkan mata acara RUPS. Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Bank. Bank Jatim memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang

Saham Mayoritas. Bank juga mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS melalui kegiatan *investor relation, one on one meeting* serta *analyst meeting*.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

Tata Tertib RUPS

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
2. Mata acara RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. Kondisi umum Bank secara singkat.
 - b. Mata acara rapat.
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat melalui metode *voting*.
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat disampaikan melalui situs web Bank Jatim.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada Pemegang Saham. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi tanggal penyelenggaraan RUPS, waktu penyelenggaraan RUPS, tempat penyelenggaraan, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.